

31/10/2024
HSTN/JK



PEMERINTAH KOTA BATAM



PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)

GAKUM TIPIRING OLEH PPNS KOTA BATAM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BATAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>		<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">GAKUM TIPIRING OLEH PPNS KOTA BATAM</p>	
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. KUHAP Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial 10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketributan Umum 11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah 12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok 13. Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2017 tentang Sekretariat dan tata cara pelaksanaan tugas PPNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam		1. Kasatpol PP : S1/S2 Manajemen, S1/S2 Hukum, S1/S2 Ilmu Politik 2. Sekretaris: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik 3. Kabid Ppud: S1/S2 Hukum, S1/S2 Manajemen, S1 AN, S1 Ilmu politik 4. Kasi Penyidikan: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik 5. Kasi Ops: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik 6. PPNS: S1, Sertifikat (Skep Kemenhukam) dan KTP PPNS 7. Anggota Satpol PP : S1,SMA / SMK/ SMEA 8. Petugas Lainnya: S1, SMA/SMK/SMEA	
Keterkaitan :		Peralatan/ Perlengkapan :	
1. SOP Penertiban Paksa		1. Undang-undang, Perda dan Perwako	

2. SOP Operasi Yustisi

Peringatan :

2. Surat perintah, surat pernyataan, surat teguran, surat peringatan

Pencatatan dan Pendataan : Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual
Sekretariat PPNS

<p>Disahkan Oleh:</p> <p>Kepala Satpol PP Kota Batam</p>  <p>NURZALIT, AP. S.Sos</p> <p>NIP. 19730206 199311 1001</p>
--

NO.	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Ket
		PPNS	Kasi	Kabid	Kasat	Kejari	PN	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	
	Menerima berkas pelanggaran peraturan daerah yang dapat diketahui dari: 1) Laporan Kejadian (LK) yang diberikan oleh setiap orang maupun oleh petugas 2) Tertangkap tangan oleh masyarakat yang diketahui oleh PPNS 3) Diketahui langsung oleh PPNS 4) Pelimpahan berkas hasil operasi yustisi.							<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelanggaran Pelimpahan berkas operasi yustisi 		
1.									<ul style="list-style-type: none"> • ATK 	
2.	Mengeluarkan surat perintah: 1) Surat perintah Tugas 2) Surat perintah penggeledahan 3) Surat perintah penyelidikan 4) Surat perintah penyitaan								<ul style="list-style-type: none"> • Perda, Perundangan dan perwako 	
3.	a) Melakukan Penyelidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Kuhap Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2),								<ul style="list-style-type: none"> • Surat perintah operasi yustisi, penggeledahan, penyidikan, penyitaan 	
									Laporan kegiatan	

1. C_2H_5OH (ethyl alcohol) is a colorless liquid with a strong, characteristic odor. It is used as a solvent and as a fuel.

2. C_6H_6 (benzene) is a colorless liquid with a sweet, aromatic odor. It is used as a solvent and as a starting material for the synthesis of many organic compounds.

3. C_2H_4 (ethylene) is a colorless gas with a faint, ethereal odor. It is used as a starting material for the synthesis of many organic compounds, including polyethylene.

4. C_3H_8 (propane) is a colorless gas with a faint, ethereal odor. It is used as a fuel and as a starting material for the synthesis of many organic compounds.

5. C_4H_{10} (butane) is a colorless gas with a faint, ethereal odor. It is used as a fuel and as a starting material for the synthesis of many organic compounds.

6. C_6H_6O (acetone) is a colorless liquid with a strong, pungent odor. It is used as a solvent and as a starting material for the synthesis of many organic compounds.


7. C_2H_5Cl (chloroethane) is a colorless liquid with a faint, ethereal odor. It is used as a solvent and as a starting material for the synthesis of many organic compounds.

8. C_6H_5Cl (chlorobenzene) is a colorless liquid with a faint, aromatic odor. It is used as a solvent and as a starting material for the synthesis of many organic compounds.

9. C_2H_5Br (bromoethane) is a colorless liquid with a faint, ethereal odor. It is used as a solvent and as a starting material for the synthesis of many organic compounds.

10. C_6H_5Br (bromobenzene) is a colorless liquid with a faint, aromatic odor. It is used as a solvent and as a starting material for the synthesis of many organic compounds.

4.	<p>Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42</p> <p>b) Melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014</p> <p>c) Dalam hal dibutuhkan, penyelidikan dapat meminta bantuan penyelidik (Korwas PPNS) Polri</p>	<p>a) Melakukan penyidikan</p> <p>b) Hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian oleh pelapor dan ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perda, Perundangan dan perwako terkait • Blanko penyelidikan 	<p>Laporan kejadian</p> <p>1 hari</p>



6.	Melakukan penanggilan tersangka, dengan ketentuan: a) Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Kota Batam. b) Dalam hal Kasat adalah penyidik (PPNS), penandatanganan Panggilan dilakukan oleh Kasat selaku penyidik. c) Dalam hal Kasat bukan penyidik (PPNS), surat panggilan oleh PPNS yang diketahui oleh Kasat. d) Kesengajaan tersangka memenuhi panggilan diancam tidak dengan pasal 216 KUHAP.	kepada KUHAP Perda, Undang-undang dan Perwako	Tanda terima surat oleh tersangka 1 hari	
7.	Melakukan pemberkasan terhadap tersangka dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, dengan ketentuan: a) Dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dan dibantu kepolisian (Korwas PPNS). Kejaksaan dan pengadilan. b) Melakukan kordinasi dengan pengadilan dan kejaksaan, kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan persidangan.	Blanko pemberkasan BAP Pengantar	BAP Permohonan persetujuan khusus (penyitaan dan Pengeledahan) 3 hari	

